



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan tolak ukur kinerja pelayanan dan menjamin akses masyarakat serta mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penetapan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya jenis pelayanan dasar, indikator-indikator dan nilai pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tapan yang selanjutnya disingkat RSUD Tapan merupakan unit teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tapan.
7. Pelayanan rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan administrasi manajemen.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD Tapan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan dalam memberikan

pelayanan.

- (2) SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

BAB III JENIS PELAYANAN Pasal 3

- (1) SPM RSUD Tapan memiliki jenis pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan kamar operasi;
 - e. pelayanan persalinan dan perinatologi;
 - f. pelayanan radiologi;
 - g. pelayanan laboratorium;
 - h. pelayanan farmasi;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan rekam medik;
 - k. pelayanan penyehatan lingkungan rumah sakit;
 - l. pelayanan administrasi manajemen;
 - m. pelayanan ambulance/kereta jenazah;
 - n. pelayanan laundry;
 - o. pelayanan pencegahan pengendalian infeksi;
 - p. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - q. pelayanan keamanan; dan
 - r. pelayanan promosi kesehatan rumah sakit.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN Pasal 4

- (1) Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Tapan sesuai SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh semua lini, melalui koordinasi dengan Instalasi-instalasi dan Komite Medis di RSUD Tapan.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 5

RSUD Tapan wajib menyusun rencana startegis, rencana kerja anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan mutu pelayanan tahunan RSUD Tapan berdasarkan SPM.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) RSUD Tapan wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai dengan SPM.
- (4) Direktur menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan RSUD Tapan sesuai SPM kepada Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian SPM dilakukan oleh Dinas atau unit kerja sesuai dengan penugasan pimpinan.
- (2) Pengawasan SPM dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengendalian dan pengawasan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan rumah sakit untuk pencapaian nilai sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pendapatan sah lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 April 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 10